

 KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI SUMBERDAYA LAHAN PERTANIAN BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAH DAN PUPUK	NOMOR SOP	: 332./OT.210/H.10.2/02/2026
	TGL. PEMBUATAN	: 19 Mei 2025
	TGL. REVISI	: 20 Februari 2026 Revisi : 01
	TGL. EFEKTIF	: 23 Februari 2026
	DISAHKAN OLEH	: Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk,  Ibrahim Adamy Sipahutar, S.P., M.Sc. NIP.197403052005011002
TIM KERJA PROGRAM, EVALUASI, DAN PERAKITAN TEKNOLOGI (PEPT)	NAMA SOP	: PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA (LAKIN)
DASAR HUKUM: 1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Bagian Ke Sepuluh, Pasal 32 s.d 34 tentang Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian) 3. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 4. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 7. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, Bagian Kesembilan Belas pasal 106 s.d 111, Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk 8. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 177/Kpts./KP.230/A/02/2026 tanggal 12 Februari 2026 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pengawas Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian 9. Surat Perintah Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Nomor B-308/KP.230/A/05/2025 tanggal 15 Mei 2025 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pengawas Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian 10. Keputusan Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Nomor 154/Kpts/OT.050/H/02/2026 tentang Ketua Kelompok Substansi dan Ketua Tim Kerja Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian	KUALIFIKASI PELAKSANA: 1. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer 2. Memahami prosedur penyusunan LAKIN 3. Memiliki kemampuan mengolah data dan menyusun naskah	
KETERKAITAN: 1. SOP Penyusunan Laporan Tahunan 2. SOP Penyusunan Laporan Akhir Kegiatan	PERALATAN/ PERLENGKAPAN: 1. Renstra BRMP Tanah dan Pupuk 2. Laporan Akhir 3. Formulir 4. Dokumen evidence pelaksanaan kegiatan dan outputnya 5. Komputer dan ATK	
PERINGATAN: 1. Apabila LAKIN tidak disusun, maka akuntabilitas kinerja kantor tidak akan diketahui	PENCATATAN DAN PENDATAAN: 1. Formulir isian 2. Tercatat dalam Lakin Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk	

SOP PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA (LAKIN)

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Ka Balai	Ketua Tim Kerja PEPT	Tim Penyusun	Penanggung jawab	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menugaskan Ketua Tim Kerja PEPT untuk membentuk tim penyusunan LAKIN					Surat pembentukan tim penyusunan LAKIN	1 jam	SK Penugasan yang diterima oleh Staf	
2.	Menugaskan tim penyusun untuk mengumpulkan bahan/dokumen yang dibutuhkan untuk menyusun LAKIN, dan mengedarkan formulir yang harus diisi oleh para penanggung jawab kegiatan					Surat Penugasan tim penyusun LAKIN	10 menit	Surat pengumpulan dokumen LAKIN	
3.	Melakukan pengumpulan bahan/dokumen yang dibutuhkan untuk menyusun LAKIN, dan mengedarkan formulir yang harus diisi oleh para penanggung jawab kegiatan					Formulir isian	7 hari	Renstra BRMP Tanah dan Pupuk, Laporan Akhir Kegiatan dan Formulir isian yang sudah diterima penanggungjawab kegiatan	
4.	Mengisi formulir isian sesuai perkembangan kegiatan yang telah dilakukan untuk selanjutnya disetorkan kembali ke penyusun LAKIN					Formulir isian, Laporan Akhir Kegiatan	7 hari	Formulir yang sudah diisi	
5.	Mengolah data yang diperoleh dari penanggung jawab kegiatan untuk selanjutnya dijadikan naskah Draft LAKIN					Renstra BRMP Tanah dan Pupuk, Lap. akhir, Formulir yang sudah diisi	60 hari	Draft LAKIN	
6.	Mengoreksi naskah draft LAKIN oleh Ketua Tim Kerja PEPT	Tidak		Ya		Draft LAKIN	2 hari	Draft LAKIN hasil koreksian	
7.	Mengoreksi naskah draft LAKIN oleh kepala Balai					Draft LAKIN	2 hari	Draft LAKIN hasil koreksian	
8.	Mengedit Draft LAKIN yang sudah dikoreksi oleh Ka Balai					Draft LAKIN hasil koreksian Naskah Final LAKIN BRMP Tanah dan Pupuk yang siap ditandatangani	2 hari	Naskah Final LAKIN BRMP Tanah dan Pupuk	
9.	Menandatangani Naskah LAKIN yang sudah final					Naskah Final LAKIN BRMP Tanah dan Pupuk yang siap ditandatangani Naskah Final LAKIN BRMP Tanah dan Pupuk	20 menit	Naskah Final LAKIN BRMP Tanah dan Pupuk yang sudah ditandatangani	
10.	Penjilidan Naskah LAKIN yang sudah ditandatangani					Naskah Final LAKIN BRMP Tanah dan Pupuk	1 jam	Naskah Final LAKIN BRMP Tanah dan Pupuk yang sudah ditandatangani	